



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib melakukan pengamanan terhadap uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah atau bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

b. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya diisngkat BPK adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara/Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan Daerah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
13. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang kedudukannya selaku penerima dan menggunakan APBD selain Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
14. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Yang Memeroleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.
18. Penanggung Utang Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
19. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat KP2KS adalah keputusan yang dibuat oleh Bupati/Kepala

SKPKD/Kepala SKPD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

24. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat KP2K adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
26. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini melingkupi pengaturan atas pemulihan atas keuangan Daerah melalui tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) pejabat negara;
 - 2) pejabat penyelenggara pemerintahan Daerah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB IV INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 5

- (1) Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD wajib dilaksanakan oleh Atasan Langsung atau Kepala SKPD.
- (3) Atasan langsung atau kepala SKPD dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.

- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat indikasi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada BPK,
untuk indikasi kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan SKPKD;
 - b. Kepala SKPD:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada BPK,
untuk indikasi kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan SKPD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disampaikan kepada Bupati paling lama 4 (empat) Hari setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada BPK untuk indikasi kerugian Daerah paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterimanya laporan.

Pasal 7

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu Bupati dalam hal kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Kerugian Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan ayat (3) membentuk TPKD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 13

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga dan/atau barang.

Pasal 16

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara Tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

- (4) Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memeroleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 19

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan KP2KS.
- (3) KP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan KP2KS kepada pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan KP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya KP2KS.

Pasal 22

- (1) KP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sita Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas KP2KS paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja sejak diterimanya KP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 24

- PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:
- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian

Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat Daerah; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan tata cara penyelesaian kerugian Daerah oleh Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis melakukan Sidang.

Pasal 28

Dalam Sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga, Majelis menetapkan putusan hasil Sidang.
- (2) Putusan hasil Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan KP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam Sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan KP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan KP2K.
- (3) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

- (4) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja sejak Majelis menetapkan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 35

- (1) Dalam Sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan KP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan KP2K.
- (2) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) KP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memeroleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan KP2K.
- (6) KP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

- b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.

- (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 40

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. KP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - c. KP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja sejak SKTJM, KP2KS, atau KP2K ditetapkan.

Pasal 41

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, KP2KS, atau KP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, KP2KS, atau KP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan KP2KS atau KP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah di Sita atas dasar KP2KS atau KP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan Sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan Sita atas harta kekayaan.

Pasal 43

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIII PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 45

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah berdasarkan KP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak KP2K diterbitkan.

Pasal 46

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam KP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah.

Pasal 47

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH AKIBAT KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 49

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh instansi yang diserahkan kewenangan dalam penyelesaian piutang Daerah.

- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Bersyarat

Paragraf 1
Kewenangan

Pasal 50

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat merupakan nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) Hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

Paragraf 2
Pengajuan Usul

Pasal 51

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 52

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.

Bagian Keempat
Penghapusan Secara Mutlak

Paragraf 1
Kewenangan

Pasal 53

- (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak merupakan nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

Paragraf 2
Pengajuan Usul

Pasal 54

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 55

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

BAB X
KEDALUWARSA

Pasal 56

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi Kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 57

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XI
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN,
AKUNTANSI, DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 58

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 59

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XII
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 60

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah, Bupati dapat menugaskan unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD.

Pasal 63

- (1) Ketentuan mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan kerugian bagi Pihak Ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tuntutan kerugian bagi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tunduk pada Peraturan Daerah yang sebelumnya.
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- d. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng.
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng.
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

A. TENRI SESSU.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.006.179.20.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menghindari terjadinya kerugian Daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah.

Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Pengaturan dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang baik yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian Daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian Daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh pejabat penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan TPKD atau Majelis Tunutan Ganti Kerugian Daerah untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain atau Pihak Ketiga dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur kewenangan Bupati dalam menyelesaikan kerugian Daerah untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi. Adapun lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Pengaturan.
3. Pengamanan uang, surat berharga, dan/atau barang;
4. Informasi dan pelaporan Kerugian Daerah;
5. Penyelesaian kerugian Daerah;
6. Penentuan nilai kerugian Daerah;
7. Penagihan dan penyeteran;

8. Penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Daerah;
9. Penghapusan Piutang Daerah akibat Kerugian Daerah;
10. Kedaluwarsa;
11. Pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, akuntansi dan pelaporan keuangan;
12. Keterkaitan sanksi tuntutan Ganti Kerugian dengan sanksi lainnya;
13. Ketentuan lain-lain;
14. Ketentuan peralihan; dan
15. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ruang lingkup pelaksanaan tuntutan ganti Kerugian Daerah berlaku bagi semua pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah bukan kekurangan perbendaharaan (diluar tugas dan fungsi sebagai bendahara), dan Pihak Ketiga.

Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota DPRD sebagai pejabat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai dari APBD, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian terhadap Pihak Ketiga, maka ketentuan tuntutan ganti Kerugian Daerah bagi pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain juga berlaku secara mutatis mutandis bagi Pihak Ketiga yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) :

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perhitungan *ex officio*," adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan oleh PPKD karena jabatannya atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Atasan Langsung" adalah atasan yang secara langsung membawahi pegawai/pejabat yang bersangkutan.

Ayat (4)

Untuk anggota DPRD, maka yang melakukan verifikasi adalah sekretaris DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Laporan kerugian Daerah oleh pejabat penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kerugian negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah kerugian Daerah diketahui.

Makna frasa "setelah kerugian Daerah diketahui", yaitu terhitung sejak informasi kerugian Daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian Daerah.

Kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib diketahui BPK sebagai dasar untuk melakukan pengawasan penyelesaian kerugian Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian Daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggungjawab.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "pihak yang memiliki kompetensi" adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "surat kuasa menjual" adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris kepada PPKD untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Sita Jaminan" adalah penyitaan terhadap barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Ahli Waris yang dijadikan jaminan atas kerugian Daerah dalam proses dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan, maka Majelis mengambil keputusannya dalam sidang yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Majelis dapat dibentuk bersifat sementara (*ad-hoc*) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Keterangan/pendapat dari orang/lembaga yang memiliki keahlian tertentu untuk dimintakan pendapatnya dalam menyelesaikan kerugian Daerah, termasuk juga untuk memperoleh jumlah kerugian Daerah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hak mendahului” adalah apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan kerugian Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/ pemulihan kerugian Daerah.

Hak mendahului bertujuan untuk mendudukkan Daerah sebagai kreditur *preferen* atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan barang milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah barang yang hilang/tidak dapat ditemukan/ tidak ada fisiknya yang tercatat dalam pembukuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mengetahui nilai barang tersebut dapat dilihat dari nilai buku yaitu nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset tersebut atau nilai wajar, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

Penentuan nilai dilakukan oleh TPKD dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelunasan SKTJM adalah pelunasan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memeroleh Hak/Ahli Waris sesuai dengan SKTJM tanpa penjualan barang jaminan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pengurangan tagihan didasarkan atas keputusan dari PPKD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Tahapan penuntutan ganti rugi dimulai pada saat laporan hasil pemeriksaan TPKD telah disetujui oleh PPKD.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.